

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tual dan Kapolres Maluku Tenggara;
- c. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara yang akan dibentuk terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Kejaksaan Negeri Tual dan Kepolisian Resort Maluku Tenggara, untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra

Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 2. Undang_undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat BADAN Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 10. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum 2022;

1

- : 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-896/Q.1.12/09/2022 tanggal 06 September 2022;
3. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : SPRIN/59/IX/HUK.6.5./2022 tanggal 9 september 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, Kejaksaan Negeri Tual dan Kepolisian Resort Kabupaten Maluku Tenggara;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama dalam Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA**, bertugas melakukan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara yaitu mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum;

- KELIMA : Penuntut dan Penyidik yang namanya tercantum dalam Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara pada lampiran Keputusan ini menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu;
- KEENAM Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara melekat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
- KETUJUH Anggaran Operasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

Ketua,



MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos.,MH

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tual di Tual;
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Maluku Tenggara di Tual;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 NOMOR : 04 Tahun 2022
 TANGGAL : 16 September 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA)

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Maksimus Lefteuw, S.Sos, MH	Penasehat	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
2	Sigit Waseso, SH, MH	Penasehat	Kepala Kajaksaan Negeri Tual
3	AKBP Frans Duma, SP	Penasehat	Kapolres Kab. Maluku Tenggara
4	Assyujudiah A. Hanubun, S.PdI	Pembina	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
5	Yerry Tri Mulyawan, SH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tual
6	Kompol. Denny Ubro	Pembina	Wakil Kapolres Kab. Maluku Tenggara
7	Essau Frets Mouw, SH	Koordinator	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
8	Rendra Taqwa Agosto, SH	Koordinator	Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum
9	IPTU. Hamin Siompo, SE	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Pada Polres Maluku Tenggara
10	Agustino F. Letsoin	Anggota	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
11	Herman Rido Betaubun, S.I.Kom	Anggota	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
12	Hasan Nareuw	Anggota	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
13	Nadia Aziz	Anggota	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
14	Vio Barendz	Anggota	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
15	Mustakim A.S. Hasyim, SKM	Anggota	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
16	M. Lutfi Zuhdi, ST	Anggota	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
17	Jim Jop Tawerubun	Anggota	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara
18	Ludovikus Leftuww	Anggota	Bawaslu Kab. Maluku Tenggara

19	Ngurah Agung Asteka Paradewa Artha, SH	Anggota	Kejaksaan Negeri Tual
20	Muhammad Abrar Pratama, SH	Anggota	Kejaksaan Negeri Tual
21	Wais Alqorni, SH	Anggota	Kejaksaan Negeri Tual
22	Murad Sofyan	Anggota	Polres Kab. Maluku Tenggara
23	Marsel F. Sahetapy	Anggota	Polres Kab. Maluku Tenggara
24	Renalda M.F.Toffy	Anggota	Polres Kab. Maluku Tenggara
25	Erik P. Rettob	Anggota	Polres Kab. Maluku Tenggara

Ditetapkan di Langgur

Pada tanggal 16 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Ketua,



MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos.,MH